



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 15 /2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG NOMOR : 175/01/2016 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Tenaga Ahli Fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 175/01/2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor : 175/01/2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 01/F.PDIP/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PDIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 175/01/2016 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016.


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 175/01/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga Daftar Personil Tenaga Ahli Fraksi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD Nomor 175/01/2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 11 Mei 2016

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175 / 15 / 2016
Tanggal : 11 Mei 2016

**DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DLOIFUL QOMAR, SE.Sy	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 1.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 1.500.000,00	
3.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 1.500.000,00	
4.	KHABIB GHOZI, S.HI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 1.500.000,00	
5.	FATCHURROZAK FAZANI, S.Ag	NURANI NASDEM	Rp. 1.500.000,00	
6.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 1.500.000,00	
7.	KAHFI SALIM, SH	PARTAI GERINDRA	Rp. 1.500.000,00	
8.	FIKRI ABDUL HAKIM, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 1.500.000,00	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 15 /2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG NOMOR : 175/01/2016 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Tenaga Ahli Fraksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan untuk kelancaran pelaksanaannya, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 175/01/2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nomor : 175/01/2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 01/F.PDIP/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PDIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 175/01/2016 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 175/01/2015 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga Daftar Personil Tenaga Ahli Fraksi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD Nomor 175/01/2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 11 Mei 2016

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG. PH

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175 / 15 / 2016
Tanggal : 11 Mei 2016

**DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DLOIFUL QOMAR, SE.Sy	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 1.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 1.500.000,00	
3.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 1.500.000,00	
4.	KHABIB GHOZI, S.HI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 1.500.000,00	
5.	FATCHURROZAK FAZANI, S.Ag	NURANI NASDEM	Rp. 1.500.000,00	
6.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 1.500.000,00	
7.	KAHFI SALIM, SH	PARTAI GERINDRA	Rp. 1.500.000,00	
8.	FIKRI ABDUL HAKIM, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 1.500.000,00	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINATOR SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG ...PH..... 6

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001